

BAB V

PENUTUP

A. Ringkasan Hasil Kajian Tugas Akhir

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didirikan sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan, bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sistem administrasi pajak penghasilan atas gaji pegawai yang dilaksanakan pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. PMK: No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
4. PMK: No. 250/PMK.03/2008 tentang Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun.
5. PMK: No. 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
6. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
7. PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
8. PP No. 80 tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan lain-lain.

Berdasarkan peraturan di atas, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Unsur-unsur perhitungan pajak terdiri dari Penghasilan Bruto, Penghasilan Netto, PKP dan PTKP, serta Tarif Pajak. Dalam proses pengadministrasian pajak penghasilan, terdapat beberapa pihak yang terlibat, diantaranya yaitu Pengguna Anggaran (PA), Bagian Kepegawaian, Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD/Sekretaris Dinas, Kuasa BUD/BPKAD, dan Bank.

Sistem pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilakukan secara *all-out*, yaitu dengan pengurangan langsung dari penghasilan yang diterima pegawai melalui transfer ke rekening masing-masing penerima gaji. Oleh karena itu, perhitungan yang dilakukan untuk pajak penghasilan pasal 21 sudah secara otomatis melalui aplikasi gaji SIPKD. Adapun beberapa tahapan untuk pembayaran gaji serta pemungutan pajak penghasilan pasal 21 yaitu pengajuan SPP-LS ke PPK-SKPD untuk penerbitan SPM, Penerbitan SP2D oleh BPKAD selaku Kuasa BUD setelah SPM diterima, dan tahap Pembelanjaan gaji melalui Bank BPD DIY yang sudah bersih dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

Dalam melaksanakan pengadministrasian pajak penghasilan pasal 21, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan alat bantu perhitungan, pembuatan, pendataan, dan pelaporan berupa aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar keseimbangan, efisiensi, ekonomis, efektif, akuntabel, auditabel, dan transparansi. Dalam praktiknya, aplikasi tersebut hanya dapat diakses oleh pejabat yang berwenang di bidang administrasi keuangan.

B. Pengetahuan dan Wawasan Baru yang Diperoleh

Berdasarkan kajian Tugas Akhir mengenai Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terkait dengan prosedur administrasi pajak penghasilan di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penulis memahami bagaimana alur proses yang dilakukan mulai dari pengajuan SPP-LS Gaji oleh Bendahara Pengeluaran hingga penerbitan SP2D oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Kuasa BUD dan pemindahbukuan gaji ke rekening masing-masing pegawai oleh Bank yang bersangkutan yaitu Bank BPD DIY yang bersamaan dengan itu telah dilakukan juga pemotongan pajak penghasilan pasal 21, dengan perhitungan dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi gaji SIPKD. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui dasar hukum terkait dengan pajak penghasilan, pihak-pihak yang terlibat dalam alur tersebut, dan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan.

Dalam melakukan kajian ini, penulis memahami pentingnya kecermatan dan ketelitian dalam melakukan pekerjaan saat menginput data gaji dan unsur pajak yang cukup krusial, kedisiplinan waktu, dan mencari solusi terkait tata cara pengadministrasian pajak yang lebih efektif dan efisien serta wawasan dalam berkomunikasi dengan baik dalam rangka mencari informasi dan data terkait pengadministrasian pajak, sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Harapan penulis dengan disusunnya Laporan Tugas Akhir ini, dapat menjadi tambahan wawasan baru bagi penulis serta para pembaca.